



PUTUSAN

Nomor 1300/Pdt.P/2017/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah antara :

H. Suhardi Akbar bin Rusdi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan peternak, bertempat tinggal di Bale Penanggak Desa Janapria, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon 1;

Kartini Muliani binti Deris, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Peternak, bertempat tinggal di Dusun Bale Desa Janapria, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon 2 ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan nya tertanggal 19 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 1300/Pdt.P/2017/ PA.Pra pada tanggal 19 Desember 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 1994 di Dusun Bale Penanggak, Desa Janapria, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah dan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai. Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah

Hal 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Azhari dan H. Pathul Haris;

2. Bahwa, pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam status jejaka, dan Pemohon II dalam status perawan ;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikarunia 2 orang anak bernama :
 - a. Dewi Novitasari, perempuan, umur 21 tahun;
 - b. Lutpi Ulantari, perempuan, umur 10 tahun; ;
5. Bahwa, atas pernikahan yang Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. Suhardi Akbar bin Rusdi) dengan Pemohon II (Kartini Muliani binti Deris) yang telah dilaksanakan pada tanggal, 05 Desember 1994 di Dusun Bale Penanggak, Desa Janapria, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah ;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsida:

Dan atau penetapan lain yang seadil - adiknya ;

Bahwa, pada sidang selanjutnya para Pemohon tidak hadir di persidangan Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk membuat surat teguran kepada para Pemohon ;

Bahwa, Panitera telah melayangkan surat teguran kepada para Pemohon Nomor W22-A3/189/HK.03.5/I/2018 tertanggal 25 Januari 2018;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa, pada sidang selanjutnya para Pemohon tidak hadir di persidangan Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk membuat surat teguran kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa, Panitera telah melayangkan surat teguran kepada para Pemohon Nomor W22-A3/189/HK.03.5/I/2018 tertanggal 25 Januari 2018 yang pada intinya agar para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca surat teguran Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/189/HK.03.5/I/2018 tertanggal 25

Hal 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 yang pada intinya agar para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang pada pokoknya diperintahkan kepada Pemohon agar dalam waktu sebulan sejak tanggal surat tersebut untuk memenuhi pembayaran sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut tidak dipenuhi, maka gugatan Pemohon akan dibatalkan dari pendaftarannya;

Menimbang, setelah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya tertanggal 27 Februari 2018 yang menerangkan bahwa kurang biaya perkara Nomor 1300/Pdt.P/2017/PA.Pra tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa para Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon dalam mengajukan permohonan-nya tidak sungguh-sungguh berperkara sehingga telah cukup alasan untuk membatalkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 1300/Pdt.P/2017/PA.Pra;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai hakim Ketua Majelis, H. Samad Harianto, S.Ag., MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Izuddin, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH. Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hakim Anggota II

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Izuddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	380.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)